



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongak Kel.Air Itam Kec.Bulat Intan Pangkalpinang, 33418 Telp./Fax: (0717) - 439492
https://www.distan.babelprov.go.id; Email : distanprovbabel@gmail.com ; distanprovbabel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/029 /Tgkq-1

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan informasi publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

5. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERTAMA

: Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tersebut, seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaiknya.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 18 Maret 2024

KEPALA DINAS,

EDI ROMDHONI, SP., MM
NIP. 19701116 199303 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/025 / QP-1
Tanggal : 18 Maret 2024
Tentang : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

"KAMI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI YANG PRIMA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PENUH PROFESIONALISME DAN BERTANGGUNG JAWAB. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 18 Maret 2024

KEPALA DINAS,

EDI ROMDHONI, SP., MM
NIP. 19701116 199303 1 005